

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1014 tahun 2008 tentang standar pelayanan radiologi diagnostik di sarana pelayanan kesehatan disebutkan bahwa salah satu peralatan radiologi yang harus ada di rumah sakit kelas A adalah *Picture Archiving Communication System (PACS)*¹, sehingga setiap rumah sakit khususnya kelas A diwajibkan memiliki alat *PACS* tersebut yang salah satunya Rumah Sakit Umum Daerah dr.Zainoel Abidin, untuk memperoleh peralatan *Picture Archiving Communication System (PACS)* pada tahun 2017 tersebut maka dilakukan proses pengadaan barang dan jasa. Pengadaan Barang/Jasa merupakan salah satu upaya pemerintah agar terselenggaranya tata pemerintah dalam mewujudkan cita-cita dan harapan bangsa Indonesia.

Menurut Mardiasmo berpendapat bahwa orientasi dalam pembangunan sektor publik adalah untuk dapat menciptakan *good governance*², yang artinya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam sektor pembangunan publik. Dalam menjalankan fungsi pemerintah, sudah pasti dibutuhkan logistik, peralatan dan jasa yang menunjang optimalnya kerja instansi tersebut, Kebutuhan ini dipenuhi oleh beberapa pihak, baik itu perusahaan milik pemerintah maupun swasta. Berbeda dengan pengadaan barang dan jasa di instansi dan perusahaan swasta, pengadaan barang jasa di instansi pemerintahan lebih rumit karena berhubungan dengan perhitungan APBN/APBD yang digunakan untuk membayar barang atau jasa tersebut³. Kegiatan Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pemerintah untuk mendapatkan kebutuhannya baik berupa barang, jasa

¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1014 tahun 2008 tentang standar pelayanan radiologi diagnostik di sarana pelayanan kesehatan

² Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta, 2005

³ Agus Riyanto, *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*, Yogyakarta, 2015

maupun pembangunan infrastruktur. Pengadaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui penyedia atau swakelola⁴, yang secara otomatis akan terlibat dalam kontraktual dengan penyedia jasa.

Tahapan atau prosedur pemelihan penyedia barang merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pemelihan penyedia barang/jasa. prosedur ini disesuaikan dengan metode dalam pemilihan penyedia barang/jasa yang terdiri dari; Pelelangan umum, Pelelangan terbatas, Pemilihan langsung, dan, Penunjukan langsung⁵. Pengadaan barang dan jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pemerintah yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disebut PPK untuk mendapatkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan mengenai harga, waktu dan kualitas barang dan jasa. Agar esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu PPK dan penyedia barang dan jasa haruslah berpedoman pada aturan hukum pengadaan barang dan jasa⁶. Agar hakekat atau esensi pengadaan barang dan jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofi pengadaan barang dan jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan jasa yang berlaku, mengikuti prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan jasa yang baku.⁷ Di Indonesia pada umumnya pengadaan barang dan jasa sistem konvensional dilakukan dengan cara peserta lelang melakukan tatap muka secara langsung dengan panitia lelang. Hal ini kurang efisien dari segi biaya, waktu serta berpotensi

⁴ Situmeang, I. S. “Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 13 (26): 217-230, 2017, h. 217

⁵ Sanjaya, D; Siregar, R; Windha. “Analisis Yuridis Pengadaan Barang/Jasa yang Dilakukan Dinas Pendidikan Kota Tanjung balai Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, *TRANSPARENCY Jurnal Hukum Ekonomi*, 1 (2): 1-7, 2013.h. 5

⁶ Amiruddin, *Korupsi Dalam Pengadaan barang Dan Jasa*, Yogyakarta, Genta Publishing. 2010.hlm. 47.

⁷ Adrian Sutedi, “Aspek Hukum. Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Permasalahannya”, Sinar Grafika, Jakarta. 2020.

menimbulkan berbagai praktek penyimpangan. Beberapa sisi negatif yang biasa ditimbulkan dalam pengadaan barang dan jasa yang sering terjadi antara lain: 1).Tender arisan dan adanya *kickback* pada proses tender; 2). Siap untuk memenangkan tender; 3). Proses tender tidak transparan; 4). Supplier bermain mematok harga tertinggi (*mark up*); 5). Memenangkan perusahaan saudara, kerabat atau orang-orang partai tertentu; 6). Pencantuman spesifikasi teknik hanya dapat dipasok oleh satu pelaku usaha tertentu; 7). Adanya almamater sentris; 8). Pengusaha yang tidak memiliki administrasi lengkap dapat ikut tender bahkan menang; 9). Tender tidak diumumkan; 10). Tidak membuka akses bagi peserta dari daerah⁸.

Tujuan pemerintah menerbitkan peraturan mengenai pengadaan barang/jasa adalah untuk memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, yang tentunya juga harus didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan Negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetensi yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, sehingga diperoleh barang yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat⁹. Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dibutuhkan pelaku pengadaan, yaitu pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan aktifitas pengadaan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018, pelaku pengadaan barang/jasa untuk

⁸ Suchyo, Yudho Giri dan Yova Ruldeviyani. 2009. Implementasi eProcurement sebagai Inovasi Pelayanan Publik. Jakarta: LKPP.

⁹ Alinea kedua Bab I Umum Penjelasan Peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010

pengadaan melalui penyedia barang/jasa maupun swakelola terdiri atas Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Pejabat pemeriksa Hasil pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil pekerjaan (PPHP)¹⁰, yang mempunyai tugas masing-masing dalam proses pengadaan barang/jasa.

Dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa, Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP)/Pejabat pengadaan harus terlebih dahulu menetapkan metode pemilihan penyedia barang dan jasa, metode penyampaian dokumen, metode evaluasi penawaran, metode penilaian kualifikasi dan jenis kontrak yang paling sesuai dengan pengadaan barang dan jasa yang bersangkutan.⁴ Pada tahap evaluasi penawaran merupakan tahap akhir dari keseluruhan proses lelang sebelum akhirnya ditetapkan pemenang lelang oleh Pokja ULP/Pejabat Pengadaan, setelah Pokja ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan pemenang lelang maka paling lambat 6 hari sejak penetapan pemenang lelang tersebut PPK harus menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa selanjutnya akan disebut SPPBJ sebagai pelaksana pekerjaan yang dilelangkan dengan catatan tidak ada sanggahan dari peserta lain dan masa sanggah telah berakhir. Dalam hal Penerbitan SPPBJ tersebut maka PPK terlebih dahulu mempelajari dan memahami keseluruhan Berita Acara Hasil Pelelangan selanjutnya akan disebut BAHP yang dibuat oleh Pokja ULP/pejabat pengadaan¹¹.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang Dan Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, BAHP pada pokoknya memuat:

1. Nama seluruh peserta;

¹⁰ Pasal 8, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

¹¹ Situmeang, I. S. "Pembatalan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa dalam Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah", DiH Jurnal Ilmu Hukum, 2017.

2. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta;
3. Metode evaluasi yang digunakan;
4. Unsur-unsur yang dievaluasi;
5. Rumus yang dipergunakan;
6. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan pelelangan;
7. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi; dan
8. Tanggal dibuatnya berita acara.

Pejabat Pembuat Komitmen atau yang biasa disingkat PPK dalam dunia pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah¹². Dengan demikian Pejabat Pembuat Komitmen mewakili instansinya dalam membuat perikatan atau perjanjian dengan pihak lain. Berhasil dan tidaknya proses suatu pengadaan barang dan jasa pada satu instansi tergantung pada Pejabat Pembuat Komitmen. Ini berarti bahwa tugas pokok Pejabat Pembuat Komitmen berkaitan erat dengan penggunaan anggaran negara, karena itu dalam pelaksanaannya menuntut suatu keahlian dan ketelitian serta tanggung jawab yang berbeda dengan tugas pokok seorang pegawai administrasi lainnya. Kesalahan dalam pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen akan berakibat timbulnya kerugian negara yang berujung pada tuntutan ganti rugi atau tuntutan lainnya, dan bisa juga merugikan pihak lain dalam hal ini pihak penyedia barang/jasa. Salah satu kasus pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terindikasi suatu perbuatan melawan hukum (PMH) yang terjadi pada proses paket pekerjaan Pengadaan *Picture Archiving Communication System (PACS)* Otsus Aceh pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainal Abidin Sumber Dana Anggaran Pembelanjaan Daerah Banda Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2007 dengan anggaran sebesar Rp. 4.020.500.000,- (empat milyar dua puluh juta lima

¹² Pasal 1 angka 10 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018

ratus ribu rupiah) yang melibatkan dr. Fachrul Jamal, Sp.An. KIC, Direktur RSUD dr. ZAINOEL ABIDIN selaku Pengguna Anggaran (PA) dan dr. NURNIMAH, M.Kes, Wakil Direktur selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPK). Pada proses lelang dengan system E-tendering pengadaan barang berupa *Picture Archiving Communication System* pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainal Abidin yang dilaksanakan oleh Pokja Barang dan Jasa Lainnya – XXXV Biro Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Aceh telah mengumumkan perusahaan pemenang (PT Visa Karya Mandiri) selaku pemenang lelang yang berdasarkan berita acara hasil pelelangan yang disusun oleh Pokja, namun terhadap kemenangan pelelangan tersebut masih adanya terdapat kekeliruan-kekeliruan yang telah dilakukan oleh pokja Barang dan Jasa Lainnya yang telah diketahui Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPK) dan Pengguna Anggaran (PA), sehingga Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPK) dan Pengguna Anggaran (PA) menolak dan membatalkan hasil pemenang lelang tersebut berdasarkan pada pasal 83 ayat (1) huruf e Pepres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang apabila tidak dibatalkan terhadap temuan kekeliruan yang dilakukan oleh Pokja, maka akan menjadi temuan sebagai sebuah penyimpangan tender yang dapat berdampak pada kerugian negara. Putusan pengadilan memutuskan perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri Aceh sesuai putusan nomor 59/Pdt.G/2017/PN.Bna, menyatakan perbuatan melawan hukum (PMH) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA) yang telah menolak hasil pemenang dari pokja dan mengeluarkan surat pembatalan hasil lelang, dan menghukum membayarkan kerugian materiil kepada Penggugat selaku Perusahaan pemenang baik biaya untuk mempersiapkan dokumen penawaran sebesar Rp. 50.000.000,- dan biaya transportasi sebesar Rp. 30.000.000,- dan biaya keuntungan 15% dari nilai Pagu penawaran sebesar Rp. 4.020.500.000 = 603.075.000,- sehingga total jumlah kerugian materiil sebesar Rp.683.075.000 (*enam ratus delapan puluh tiga juta tujuh puluh lima rupiah*).

Atas dasar itu maka penulis tertarik untuk membahas tentang **Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pembatalan Hasil Pemenang Lelang Pengadaan *Picture Archiving Communication System* (Analisis Putusan Nomor. 59/PDT G 2017/PN BNA)**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme aturan pengadaan barang jasa jika terjadi pembatalan pemenang lelang pengadaan *Picture Archiving Communication System* (Otsus Aceh)?
2. Bagaimana Akibat dari Perbuatan Melawan Hukum terhadap pembatalan pemenang lelang pengadaan *Picture Archiving Communication System* (Otsus Aceh) berdasarkan Putusan 59/Pdt G 2017/PN BNA?

C. Tujuan Penelitian

Atas rumusan masalah di atas maka, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme aturan pengadaan barang jasa terhadap pembatalan hasil pemenang lelang pada pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya pada *Picture Archiving Communication System* (PACS) di Aceh.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji akibat dari perbuatan melawan hukum terhadap Pembatalan hasil pemenang pengadaan *Picture Archiving Communication System* (PACS) di Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai upaya pengembangan wawasan dan pemahaman dalam bidang ilmu hukum khususnya bidang Hukum Pengadaan Barang/Jasa atau pengetahuan mengenai pembatalan hasil pemenang lelang sebagai dasar tidak mengeluarkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa pada kontrak pengadaan serta sebagai upaya peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah.

2. Manfaat Praktisi

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagi pemegang kebijakan, dalam hal ini Pejabat Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan masukan dalam evaluasi kebijakan pada pengadaan barang/jasa seperti :

- a. Sebagai bahan masukan bagi para peserta lelang pekerjaan agar dapat melakukan perbaikan dan ketelitian dalam melampirkan dokumen-dokumen lelang lengkap dalam pengadaan barang/jasa kedepan.
- b. Memberikan sumbangan ilmiah bagi penegak hukum dan terkhusus pada para pelaku pelelangan pekerjaan dalam pengadaan barang/jasa.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu landasan teori yang biasa digunakan untuk memperkuat kebenaran dalam penulisan karya ilmiah terhadap suatu permasalahan yang dikaji. Dalam kerangka teori, yang biasa dipergunakan adalah teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum serta ulasan ahli

hukum¹³. Sedangkan manfaat praktis teori adalah sebagai alat atau instrumen dalam mengkaji dan menganalisis sebuah fenomena-fenomena yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, bangsa dan negara¹⁴. Dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan teori-teori, sebagai berikut:

a. Teori Keadilan

Teori Keadilan menurut Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya¹⁵. Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributive

¹³ “*Kerangka teoritis memiliki ciri-ciri yaitu: teori-teori hukum, azas-azas hukum, doktrin hukum dan ulasan pakar hukum.*” Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum, 2023, *Pandual Penelitian Tesis*, Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Hlm. 8.

¹⁴ H. Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010. hlm.1.

¹⁵ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015. hlm. 241

menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:¹⁶

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia

¹⁶ M. Agus Santoso, Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014.hlm 242

sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁷ Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:

- 1) Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundangundangan (*gesetzliches Recht*).
- 2) Hukum didasarkan kepada fakta (Tatsachen), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.
- 3) Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
- 4) Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah¹⁸.

2. Kerangka Konseptual

Pengadaan barang/jasa merupakan tindakan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan rumah K/L/D/I baik barang maupun jasa, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang

¹⁷ Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) & Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010. hal. 288

¹⁸ *Ibid*, hal. 292-293

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah menjadi Pepres Nomor. 16 Tahun 2018 dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain:

a. Norma pengadaan barang jasa

Agar tujuan Pengadaan barang jasa dapat tercapai dengan baik, maka semua pihak terlibat dalam proses pengadaan harus mengikuti norma yang berlaku. Suatu norma baru ada apabila terdapat lebih dari satu orang, karena norma pada dasarnya mengatur tata cara bertingkah laku seseorang terhadap orang lain atau terhadap lingkungannya¹⁹. Pengadaan barang jasa pemerintah merupakan satu dari beberapa pos pembelanjaan pemerintah, disamping belanja pegawai dan pembayaran utang, yang diharapkan juga dapat mendorong pertumbuhan sektor riil melalui sistem pengadaan yang transparan, terbuka, adil/tidak diskrimatif dan bersaing, yang akan mampu menciptakan tumbuhnya pengusaha-pengusaha nasional yang mumpuni dan sportif dalam berusaha.²⁰ Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah disebutkan bahwa :“Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang / Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh

¹⁹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal.11.

²⁰ Agus Yusuf Arianto, *Panduan Praktis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Surabaya: Jenggala Pustaka Utama, 2013, hal. 2.

APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan”²¹.

Pada Pasal 3 Perpres Nomor 12 Tahun 2021 bahwa dalam suatu pelaksanaan PBJP dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Swakelola dan/atau pemilihan Penyedia Barang/Jasa. Pada penentuan objek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga telah disebutkan dalam Pasal 3 yaitu “Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya.” Definisi lain dikemukakan oleh Indra Bastian “Pengadaan barang dan jasa publik yakni perolehan barang, jasa dan pekerjaan publik dengan cara dan waktu tertentu, yang menghasilkan nilai terbaik bagi publik (masyarakat)²². Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan sebelumnya pengadaan barang/jasa merupakan proses untuk mendapatkan barang dan jasa dengan kemungkinan pengeluaran yang terbaik, dalam kualitas dan kuantitas yang tepat, waktu yang tepat, dan pada tempat yang tepat untuk menghasilkan keuntungan atau kegunaan secara langsung bagi pemerintah, perusahaan atau bagi pribadi yang dilakukan melalui sebuah kontrak.

b. Prinsip-prinsip pengadaan barang jasa


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat sejumlah prinsip yang harus dijadikan dasar dalam melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa. Prinsip-prinsip yang dimaksud terdiri dari tujuh prinsip dasar seperti disajikan di bawah ini dalam bentuk gambar ²³

:

²¹ Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

²² Bastian, Indra. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga. 2010. hal. 263

²³ Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah



Gambar. 1
Tujuh Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa

1) Efisien

Yang dimaksud dengan prinsip efisien berarti pengadaan barang jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan dan terkait prinsip ini adalah hemat sumber daya dan sumber dana.

2) Efektif

Yang dimaksud dengan prinsip efektif bahwa dalam pengadaan barang jasa harus didasarkan pada kebutuhan yang telah ditetapkan (sasaran yang ingin dicapai) dan dapat memberikan manfaat yang tinggi dan sebenar-benarnya sesuai dengan sasaran yang dimaksud. Kata kunci prinsip ini adalah tepat, yaitu tepat kualitas, kuantitas, waktu, tempat, dan/atau harga yang selalu ada dibagian terakhir.

3) Transparan

Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta masyarakat pada umumnya. Salah satu penerapan prinsip ini adalah memberikan informasi variabel-variabel yang digunakan dalam evaluasi penawaran kepada publik. Dengan demikian

publik tidak hanya penyedia, tetapi juga masyarakat mengetahui kriteria penilaian yang akan digunakan dalam pemilihan penyedia. prinsip ini adalah memberikan informasi kepada publik. termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi penetapan calon penyedia barang/jasa.

4) Terbuka

Yang dimaksud dengan prinsip terbuka pada Pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.

5) Bersaing

Yang dimaksud dengan prinsip bersaing pada Pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.

6) Adil

Yang dimaksud dengan prinsip Adil ialah tidak melakukan diskriminatif dalam pengadaan barang jasa yang memberikan perlakuan yang sama kepada semua calon penyedia barang jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tatacara evaluasi, penetapan calon penyedia barang jasa.

7) Akuntabel

Yang dimaksud dengan Prinsip Akuntabel ialah harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Artinya

setiap keputusan yang diambil dalam proses pengadaan harus dapat dipertanggung jawabkan dasar hukumnya.

c. Mekanisme pengadaan

Secara umum, pengadaan dimulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, melakukan pengadaan (melalui swakelola atau pemilihan penyedia), pelaksanaan kontrak dan serah terima barang/jasa. Aktifitas-aktifitas yang termasuk dalam proses diatas, diantaranya identifikasi kebutuhan, melakukan analisa pasar, melakukan kualifikasi terhadap penyedia, melakukan tender, mengevaluasi penyedia, menetapkan pemenang, melaksanakan kontrak dan melakukan serah terima. Jenis pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan Perpres 12/2021 dibagi menjadi 4 kelompok besar ²⁴:

- 1) Barang
- 2) Pekerjaan konstruksi
- 3) Jasa konsultasi
- 4) Jasa lainnya

d. Pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia

Adapun garis besar pelaksanaan pengadaan melalui penyedia barang/ jasa adalah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahan terakhir Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, PerLKPP No. 9 Tahun 2018 dan PerMenPUPR Nomor 14 Tahun 2020 sebagai berikut ²⁵ :

- 1) Pelaksanaan kualifikasi
- 2) Pengumuman dan/atau Undangan
- 3) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan
- 4) Pemberian Penjelasan
- 5) Penyampaian Dokumen Penawaran

²⁴ *Ibid*, Pasal 3

²⁵ PerLKPP No. 9 Tahun 2018 dan PerMenPUPR Nomor 14 Tahun 2020

- 6) Evaluasi Dokumen Penawaran
- 7) Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- 8) Sanggah (keberatan).
- 9) Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa

Surat penunjukan penyedia barang dan jasa atau yang sering disebut sebagai SPPBJ, diterbitkan oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan ketentuan sebagai berikut ²⁶ :

- 1) Tidak ada sanggahan dari peserta;
- 2) Sanggahan dan / atau sanggahan banding terbukti tidak benar;
- 3) Masa sanggahan dan/atau masa sanggahan banding berakhir.

Proses pemilihan penyedia/ barang selesai atau final, setelah ditandatanganinya SPPBJ atau dahulu dikenal dengan istilah gunning, Gunning diambil dari bahasa belanda yang artinya hadiah.²⁷ Sejak diterbitkannya SPPBJ argometer perdata dimulai hingga berakhirnya perikatan/ kontrak, para pihak yang terlibat adalah pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan penyedia barang/ jasa.²⁸

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan tesis ini dalam membahas dan menguraikan masalah dibagi menjadi lima bab, yaitu:

- Bab I Pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep dan sistematika penulisan.

²⁶ Pasal 85 ayat (1) Perpres No. 54/2010 perubahan terakhir Perpres No. 12/2021

²⁷ Samsul Ramli, *Bacaan Wajib Mengatasi Aneka Masalah Teknis Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah*, Jakarta, Visimedia, 2014.hal. 23.

²⁸ *Ibid*, hal. 75.

- Bab II Tinjauan Teoritis, Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan Teori tentang pengadaan barang jasa pemerintah, Tinjauan Teori tentang Pembatalan Hasil Pemenang Lelang (tender), Serta Tinjauan Teori Tentang Perbuatan Melawan Hukum.
- Bab III Metode Penelitian, diuraikan mengenai jenis penelitian sumber data, Teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
- Bab IV Analisa dan Pembahasan. Dalam bab ini diuraikan secara terperinci mengenai ketentuan ketentuan aturan pada pengadaan barang jasa pemerintah terhadap pembatalan hasil pemenang lelang, tanggung jawab para pelaku pengadaan berkaitan dengan pembatalan hasil pemenang lelang yang menimbulkan perbuatan melawan hukum menurut perspektif hukum Indonesia.
- Bab V Penutup. Dalam bab ini diuraikan kesimpulan yang ditarik dari uraian-uraian sebelumnya dan saran-saran dari penulis. Kesimpulan tersebut berupa rangkuman yang sifatnya sistematis yang mengemukakan seluruh hasil penelitian sebagai suatu kesatuan yang utuh serta daftar pustaka.